



P U T U S A N
Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIAGUS ALPAHMI BIN ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 11 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara PDM- 898/L.1.17/08/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIAGUS ALPAHMI BIN ABU BAKAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagai mana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa PRIAGUS ALPAHMI BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan .

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,30 gram (brutto)
- 1 (satu) potong celana jins warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, Nomor rangka MHFX42G9A522209, Nomor mesin 2KD6522785;
- 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,30 gram (brutto);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jins warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, Nomor rangka MHFX42G9A522209, Nomor mesin 2KD6522785;

- 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Takengon tanggal 12 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** sekarang **Pembanding** merasa keberatan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785 dan 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI. Dalam hal ini **Pembanding** tidak dapat menerimanya karena Barang Bukti tersebut bukan milik Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** sekarang **Pembanding**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785 dan 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI bukan milik Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** sekarang **Pembanding** melainkan milik abang Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** sekarang **Pembanding**
2. Bahwa **Pembanding** selama berada di dalam Rumah Tahanan Negara kelas IIB Takengon berkelakuan baik serta tidak melakukan perbuatan anarkis, kekerasan, membuat keributan terhadap sesama warga binaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;
3. Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut **Pembanding** mohon agar mendapatkan pengembalian Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785 dan 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** sekarang **Pembanding**;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa **Pembanding** bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini **Pembanding** mengajukan Permohonan **Banding** yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, dan Permohonan **Banding** telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan **Banding** tersebut diatas kiranya dinyatakan dapat diterima. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang terhormat mempertimbangkan dalil-dalil alasan **Pembanding** sebagaimana tersebut diatas dan agar kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Permohonan **Banding** dari Terdakwa **Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar** untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785 dan 1 (satu) buah STNK asli pemilik an. RUSLI kepada pemilik aslinya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 89/Pid.Sus/2024/PN-Tkn tertanggal 05 September 2024;

Demikian Memori **Banding** ini kami ajukan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan **Banding** ini, kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori **banding** tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuan hukuman.
 - a. Bahwa Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



2 (dua) bulan penjara terhadap terdakwa Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun terdakwa telah terbukti "melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman minimal 7 (Tujuh) tahun penjara karena perbuatan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan alasan terdakwa tidak mempunyai keuntungan apapun dari perbuatannya tersebut melainkan karena disuruh oleh saksi Syarial Bin M. Yusuf yaitu hanya sebatas untuk menyimpan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa tidak ikut terlibat dalam hal transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Syahrial dengan pembeli yaitu saksi Nandika Bin Adnan.

Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan tersebut mempunyai akibat yang yang berdampak besar bagi masa depan kehidupan generasi penerus bangsa dan hancurnya nilai-nilai moralitas bangsa, sehingga Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

2. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman

a. **Putusan Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, yang mana masyarakat sedang galak-galaknya memberantas peredaran narkotika dikarenakan efek dari narkotika dapat merusak mental dan perilaku dari penggunaanya terutama generasi muda, sehingga terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara di rasakan tidak setimpal dengan perbuatannya.

b. Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan Narkotika

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum dalam pemberantasan Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 89/Pid.Sus/2024/PN-TKN tanggal 23 Oktober 2024.
- c. Menyatakan Terdakwa **PRIAGUS ALPAHMI BIN ABU BAKAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagai mana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Pidana penjara terhadap Terdakwa **PRIAGUS ALPAHMI BIN ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara .
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,30 gram (brutto)
 - 1 (satu) potong celana jins warna biru;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785;
- 1 (satu) buah STNK asli pemilik an RUSLI.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding penuntut umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan dengan telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam metalik BL 1660 KG, nomor rangka MHFX42G9A522209, nomor mesin 2KD6522785 dan 1 (satu) buah STNK asli pemilik an. Rusli berdasarkan fakta persidangan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika barang yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara dan perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Priagus Alpahmi Bin Abu Bakar tersebut;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024, oleh Dr.H.Editorial,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Pohan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

Rahmawati, S.H.,

d.t.o.

Dr. H. Editorial, S.H., M.H.,

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zainal Pohan S.H.,M.H.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)